



## PERBANDINGAN KEKUATAN PEMBUKTIAN ANTARA AKTA OTENTIK DAN AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM SENGKETA PERDATA

Ahmad Fauziannor<sup>1</sup>, M. Aditya Rahman<sup>2</sup>, Ahmad Syaugi<sup>3</sup>, Muhammad Idrus Ilham<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: [fauziannor123@gmail.com](mailto:fauziannor123@gmail.com)<sup>1</sup>, [adityarahmano32004@gmail.com](mailto:adityarahmano32004@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[amdsyaugi12@gmail.com](mailto:amdsyaugi12@gmail.com)<sup>3</sup>, [idrusilham30@gmail.com](mailto:idrusilham30@gmail.com)<sup>4</sup>

Received 18-04-2025 | Revised form 20-05-2025 | Accepted 24-06-2025

### Abstract

*This journal examines the comparative legal strength between authentic deeds and private deeds in the context of civil disputes. Authentic deeds, which are executed before a competent public official, possess full and binding evidentiary strength, unless proven otherwise. In contrast, private deeds only hold evidentiary value if their content and signatures are not disputed by the concerned parties. This study employs a normative legal method with an approach based on statutory regulations, legal doctrines, and jurisprudence. The research findings indicate that in civil cases, authentic deeds hold a stronger legal position compared to private deeds, particularly in terms of evidentiary power. Authentic deeds possess three dimensions of evidentiary strength: external (appearance), formal, and material. Conversely, private deeds only have limited formal and material evidentiary value, and their legal weight is significantly lower than that of authentic deeds.*

**Keywords:** Private Deed, Authentic Deed, Civil Law, Evidentiary Strength, Civil Dispute

### Abstrak

Jurnal ini mengkaji perbandingan kekuatan hukum antara akta otentik dan akta di bawah tangan dalam konteks sengketa perdata. Akta otentik, yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya. Sementara itu, akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian apabila isi dan tanda tangannya tidak disangkal oleh pihak yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan terhadap ketentuan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara perdata, akta otentik memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat dibandingkan akta di bawah tangan, khususnya dalam aspek kekuatannya. Akta otentik memiliki tiga dimensi kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan lahiriah, formil, dan materil. Sebaliknya, akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan formil dan materil yang bersifat terbatas, serta nilainya jauh lebih rendah dibandingkan akta otentik.

**Kata kunci:** Akta di Bawah Tangan; Akta Otentik; Hukum Perdata; Kekuatan Pembuktian; Sengketa Perdata

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## PENDAHULUAN

Dalam hukum perdata di Indonesia, dokumen tertulis punya peran yang sangat penting, terutama saat ada sengketa antar pihak. Ada dua jenis dokumen yang sering dipakai sebagai bukti di pengadilan adalah akta otentik dan akta di bawah tangan.

Keduanya sama-sama bisa digunakan sebagai bukti, tapi punya perbedaan dari segi bentuk, cara pembuatannya, dan kekuatan hukumnya.

Akta otentik merupakan dokumen hukum yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, seperti notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta ini memiliki kekuatan hukum yang tinggi karena penyusunan bentuk dan substansinya mengikuti ketentuan perundang-undangan secara formal. Sebaliknya, akta di bawah tangan disusun secara langsung oleh para pihak yang bersangkutan tanpa melibatkan pejabat umum. Meskipun akta ini tetap diakui secara hukum, apabila dijadikan alat bukti dalam persidangan, keberlakuannya seringkali harus diperkuat dengan bukti tambahan untuk membuktikan keabsahan isinya.

Perbedaan ini jadi penting terutama saat sengketa perdata masuk ke tahap pembuktian di pengadilan. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa bentuk akta bisa sangat memengaruhi pertimbangan dan putusan hakim. Meskipun begitu, di lapangan masih banyak orang yang memilih membuat akta di bawah tangan karena lebih praktis dan murah, tanpa tahu risiko hukumnya di kemudian hari.

Dengan demikian, penelitian yang akan kami bahas dan mengkaji lebih dalam soal perbandingan kekuatan pembuktian antara akta otentik dan akta di bawah tangan. Semoga dengan hasil dari penelitian ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya membuat akta otentik dalam transaksi hukum, sekaligus menyadarkan masyarakat soal konsekuensi hukum dari penggunaan akta di bawah tangan.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, khususnya terkait dengan akta di bawah tangan dalam perspektif asas-asas hukum perdata dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan doktrin para ahli hukum. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dipadukan dengan metode analisis deskriptif-komparatif. Metode ini digunakan untuk mengkaji dan membandingkan karakteristik serta kekuatan hukum antara akta otentik dan akta di bawah tangan, baik dari sudut pandang normatif maupun berdasarkan praktik peradilan, dengan merujuk pada beberapa putusan pengadilan sebagai studi kasus.

## **PEMBAHASAN**

## 1. Pengertian dan Dasar Hukum Akta Otentik dan Akta Bawah Tangan

### • 1.1. Pengertian Akta Otentik dan Dasar Hukumnya

Akta otentik merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat umum yang diberi kewenangan oleh undang-undang, baik dengan maupun tanpa permintaan dari pihak yang berkepentingan, dan berisi pencatatan atas hal-hal yang dimintakan untuk dimuat oleh para pihak. Akta tersebut mencerminkan keterangan atau pernyataan dari pejabat yang menyaksikan langsung perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi di hadapannya.

Akta otentik sebagai alat bukti telah diatur dalam undang-undang, yaitu:

- a. *Herziene Indonesich Reglement (HIR)*
- b. *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*
- c. *KUHPerdata (Bergelijk Wetboek)*

Berikut bunyi pasal-pasal yang berkaitan dengan akta otentik dalam undang-undang tersebut:

- a. *Herziene Indonesich Reglement (HIR) pasal 165 yang berbunyi “Surat (Akte) yang sah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu.”*
- b. *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) pasal 285 yang berbunyi “Sebuah akta autentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu.”*
- c. *KUH Perdata pasal 1867 yang berbunyi “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan.”*

Pasal 1868 yang berbunyi “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Pasal 1869 yang berbunyi “Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.”

Pasal 1870 yang berbunyi “Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.”

Pasal 1871 yang berbunyi “Akan tetapi suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu penuturan belaka yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka hal itu hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.”

Pasal 1872 yang berbunyi “Jika suatu akta otentik, dalam bentuk apa pun, diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditanggguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata.”

Pasal 1873 yang berbunyi “Persetujuan lebih lanjut dalam suatu akta tersendiri, yang bertentangan dengan akta asli hanya memberikan bukti di antara pihak yang turut serta dan para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, dan tidak dapat berlaku terhadap pihak ketiga.”

- **1.2. Pengertian Akta Bawah Tangan dan Dasar Hukumnya**

Akta bawah tangan adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak sendiri tanpa keterlibatan atau pengesahan dari pejabat pembuat akta. Dokumen ini dibuat untuk kepentingan pembuktian, namun kekuatannya terhadap pihak ketiga baru berlaku jika memenuhi ketentuan Pasal 1874 dan 1880 KUH Perdata. Legalisasi dan waarmeding adalah istilah yang digunakan untuk memberi tanggal dan menguatkan dokumen tersebut.

Berdasarkan Pasal 101 huruf (b) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akta di bawah tangan didefinisikan sebagai surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tujuan untuk dijadikan bukti dari kejadian atau peristiwa hukum yang tertulis di dalamnya. Pasal

1874 KUH Perdata menyebutkan bahwa tulisan yang termasuk dalam kategori ini adalah akta, surat, daftar, dokumen rumah tangga, dan tulisan lain yang dibuat tanpa perantara pejabat umum.

Walaupun HIR tidak mengatur akta di bawah tangan secara spesifik, aturan tersebut dapat ditemukan dalam Rbg pada Pasal 286 sampai 305, serta Pasal 1874 hingga 1880 dalam KUH Perdata. Dalam hal akta tersebut berisi pengakuan utang sepihak yang menyangkut kewajiban membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang yang dapat dinilai secara pasti, maka dokumen harus seluruhnya ditulis dengan tangan oleh pihak yang berutang. Jika tidak memungkinkan, setidaknya harus memuat pernyataan tertulis yang mencantumkan nilai barang atau jumlah yang terutang, selain tanda tangan. Jika ketentuan ini tidak dipenuhi, dan walaupun pihak terkait mengakui isi perikatan, maka akta tersebut hanya dapat digunakan sebagai awal pembuktian tertulis. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1878 KUH Perdata dan diperkuat oleh Pasal 1291 Rbg.

## **2. Kekuatan Pembuktian Akta Bawah Tangan sebagai Alat Bukti di Pengadilan**

Bukti tertulis atau surat memegang peranan krusial dalam pembuktian perkara perdata di hadapan pengadilan. Jenis alat bukti ini dimanfaatkan untuk menunjukkan validitas hubungan hukum yang dikemukakan, baik oleh pihak penggugat maupun tergugat, serta untuk memberikan keyakinan kepada hakim terhadap argumentasi hukum yang disampaikan dalam proses persidangan.

Pengaturan terkait alat bukti tertulis atau surat tercantum dalam Pasal 138 serta Pasal 165 sampai dengan 167 HIR, Pasal 164 dan Pasal 285 hingga 305 RBG, serta Pasal 1867 sampai dengan 1894 KUH Perdata. Dalam sistem peradilan perdata, bukti tertulis memiliki kedudukan yang sangat strategis dibandingkan jenis alat bukti lainnya. Hal ini dikarenakan proses pembuktian dalam perkara perdata bertumpu pada pencapaian kebenaran formal. Oleh sebab itu, dokumen tertulis umumnya disusun secara sistematis dan sengaja sejak awal untuk keperluan pembuktian hukum apabila timbul sengketa di kemudian hari.

Pada dasarnya, akta di bawah tangan merupakan dokumen hukum yang disusun secara langsung oleh para pihak yang berkepentingan untuk tujuan tertentu, tanpa campur tangan dari pejabat umum yang berwenang. Dokumen semacam ini hanya perlu ditandatangani oleh masing-masing pihak, sebagaimana dapat ditemukan dalam bentuk kwitansi, perjanjian utang-piutang, atau bentuk perjanjian lainnya. Tidak adanya peran pejabat resmi dalam proses pembuatannya menjadi perbedaan utama antara akta di bawah tangan dan akta otentik. Oleh karena itu, dalam praktik hukum dikenal pernyataan yang menyebutkan bahwa "siapa yang membuat akta di bawah tangan membutuhkan pengakuan, sedangkan yang menginginkan akta otentik harus mendatangi notaris."

Akta di bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti terhadap seseorang memberikan hak sekaligus kewajiban bagi pihak tersebut untuk menyatakan secara tegas

apakah ia mengakui atau menyangkal tanda tangan yang tercantum dalam akta tersebut. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1876 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Barang siapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya; tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari padanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili”. Akta di bawah tangan dapat memiliki kekuatan pembuktian formil dan materiil secara terbatas, sepanjang isi dan tanda tangannya diakui oleh para pihak. Namun, kekuatan ini tidak setara dengan akta otentik, karena tidak mencakup kekuatan lahiriah dan tidak mengikat pihak ketiga secara otomatis. Apabila suatu akta di bawah tangan disangkal atau dibantah keabsahan tanda tangannya oleh salah satu pihak, maka akta tersebut hanya memiliki nilai sebagai bukti permulaan tertulis. Dalam kondisi demikian, keberlakuannya harus diperkuat melalui dukungan alat bukti lain untuk dapat diterima dalam proses pembuktian di pengadilan.

Kekuatan pembuktian dari akta di bawah tangan hanya berlaku terhadap pihak yang secara langsung menerima pernyataan dalam akta tersebut. Sementara itu, bagi pihak lain di luar para pihak yang membuat akta, kekuatan pembuktiannya bergantung pada penilaian hakim secara bebas (*freies ermessen*). Dalam proses pembuktian di pengadilan, hakim wajib mengakui keberadaan dan kedudukan akta otentik maupun akta di bawah tangan sebagai alat bukti di antara para pihak yang bersengketa. Ketidakyakinan hakim terhadap kebenaran substansi dari isi akta tidak serta-merta menjadi hambatan bagi pihak lawan untuk mengajukan bantahan terhadap bukti tersebut.

Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 283 Reglement op de Rechtsvordering voor de Buitengewesten (RBg), yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyatakan memiliki suatu hak, ingin menegaskan haknya, atau membantah hak pihak lain dengan mengacu pada suatu peristiwa, maka ia dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran hak atau peristiwa yang dimaksud. Berdasarkan ketentuan ini, pihak yang menyangkal tanda tangan dalam akta di bawah tangan harus dapat membuktikan bantahannya melalui alat bukti lain yang sah menurut hukum.

Dengan demikian, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam perkara perdata sangat ditentukan oleh pengakuan para pihak terhadap keaslian isi serta tanda tangan yang terdapat di dalamnya. Selama tidak terdapat sangkalan dari pihak yang bersangkutan, akta tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa pembuktian tertulis dapat dilakukan melalui akta otentik maupun akta di bawah tangan. Penilaian atas kekuatan pembuktian akta tersebut selanjutnya merupakan kewenangan hakim, yang menilai berdasarkan keyakinan dan pertimbangan hukum dalam proses pemeriksaan perkara.

### **3. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik sebagai Alat Bukti di Pengadilan**

Penting untuk benar-benar memahami seberapa kuat akta yang dibuat sendiri (bawah tangan) sebagai bukti, terutama jika mengacu pada aturan dalam ordonansi tahun 1867 nomor 29. Aturan ini membahas tentang bukti tertulis yang dibuat oleh warga Indonesia atau mereka yang setara. Dalam ordonansi ini, yang dimaksud dengan tulisan adalah akta itu sendiri. Akta yang dibuat sendiri (bawah tangan) adalah dokumen yang dirancang oleh pihak-pihak terkait berdasarkan perjanjian mereka, tanpa kehadiran pejabat publik yang sah. Pada dasarnya, akta bawah tangan mirip dengan akta resmi (otentik) karena keduanya mencatat tindakan hukum yang terjadi. Letak perbedaannya adalah proses pembuatannya; akta bawah tangan hanya melibatkan kedua pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat publik. Kekuatan bukti yang umumnya melekat pada akta resmi (otentik) tidak ditemukan pada akta bawah tangan. Akta yang dibuat sendiri hanya memiliki kekuatan bukti formal, artinya jika tanda tangan di akta itu diakui, maka pernyataan di dalamnya juga dianggap sah dan disetujui.

Dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tahun 1984, dijelaskan mengenai akta di bawah tangan. Jika ada yang menyangkal kebenaran tanda tangan di akta tersebut, pihak yang menggunakan akta itu wajib menunjukkan bukti lain yang meyakinkan bahwa tanda tangan itu asli. Oleh karena itu, sebelum tanda tangan diakui, akta ini tidak terlalu berguna bagi yang membawanya ke pengadilan. Tetapi, begitu tanda tangan terverifikasi, akta ini menjadi bukti yang kuat bagi yang bertanda tangan, para penerusnya, dan mereka yang mendapat hak darinya, sama halnya dengan kekuatan Akta Otentik (Pasal 1875 KUH Perdata).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 dan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta otentik punya daya bukti yang kuat, bahkan bisa dibilang sempurna, serta mengikat semua pihak yang terlibat, termasuk ahli waris dan pihak ketiga. Kekuatan bukti ini meliputi tiga aspek penting: kekuatan formal, kekuatan material, dan juga kekuatan eksternal. Kekuatan formal menunjukkan bahwa semua pihak sudah menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan di hadapan pejabat yang membuat akta. Sementara itu, kekuatan material membuktikan bahwa kejadian hukum yang tertulis di dalam akta memang benar adanya. Terakhir, kekuatan eksternal membuat akta otentik jadi bukti yang mengikat, tidak cuma bagi pihak-pihak yang terlibat langsung, tapi juga pihak ketiga, selama tidak ada bukti yang menyatakan hal sebaliknya.

Selanjutnya, dalam putusan-putusan pengadilan, misalnya Putusan MA No. 3917 K/Pdt/1986, yang menekankan bahwa apa yang tertulis dalam akta notaris itu seharusnya dianggap sebagai keinginan sah dari semua pihak, dan tidak mudah untuk dibantah. Bahkan, dinyatakan juga bahwa hakim itu terikat dengan isi akta yang otentik, dan tidak perlu mencari bukti lain lagi jika akta itu sudah memenuhi semua persyaratan, baik dari segi formal maupun isinya. Jadi, dalam proses pembuktian suatu kasus perdata di pengadilan, akta otentik ini punya peran penting sekali, karena dia memberikan jaminan kepastian hukum yang kuat. Penjelasan ini memperkuat bahwa akta otentik bukan sekadar dokumen

hukum biasa, tetapi merupakan alat bukti utama yang diakui secara sah dan mengikat oleh sistem peradilan Indonesia.

Selain itu, kekuatan pembuktian akta otentik memiliki implikasi langsung terhadap proses pembuktian di persidangan. Ketika sebuah akta resmi (otentik) diajukan sebagai alat bukti, maka hakim secara hukum diwajibkan untuk menganggap isi akta tersebut benar, kecuali terbukti sebaliknya melalui pembuktian yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa beban pembuktian dialihkan kepada pihak yang menyangkal keotentikan atau isi dari akta tersebut. Dalam praktiknya, posisi ini memberikan keuntungan probatif (keunggulan dalam proses pembuktian) yang signifikan bagi pihak yang memiliki dan mengajukan akta otentik. Apabila tidak terdapat bantahan yang kuat dan disertai bukti tandingan yang sah, maka akta otentik sudah cukup untuk menjadi dasar penetapan putusan oleh hakim tanpa memerlukan dukungan bukti lain. Dengan demikian, keberadaan akta otentik tidak hanya mempermudah proses pembuktian, tetapi juga mempercepat penyelesaian sengketa karena memberikan dasar hukum yang jelas, kuat, dan sulit dibantah.

#### **4. Yurisprudensi terkait Perbandingan Akta Otentik dan Akta Bawah Tangan**

Dalam praktik peradilan, perbandingan kekuatan antara akta otentik dan akta di bawah tangan juga ada melalui putusan-putusan pengadilan. Salah satu yurisprudensi yang dapat dijadikan rujukan adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3917 K/Pdt/1986. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa: *“Isi akta notaris harus dianggap sebagai kehendak para pihak dan tidak dapat disangkal secara sepihak tanpa bukti tandingan yang kuat. Hakim terikat pada isi akta otentik dan tidak memerlukan alat bukti tambahan jika akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil.”* Putusan ini menunjukkan bahwa akta otentik, karena dibuat oleh notaris atau pejabat umum yang berwenang, maka ia memiliki kekuatan pembuktian penuh yang tidak mudah dibantah. Dalam konteks persidangan, akta ini memberikan keunggulan kekuatan pembuktian yang sangat tinggi, sehingga beban pembuktian akan beralih kepada pihak yang menyangkal keabsahannya.

Sebaliknya, dalam perkara Putusan Mahkamah Agung No. 3035 K/Pdt/2000, pengadilan mengakui kekuatan akta di bawah tangan dalam perkara utang-piutang, karena tidak ada sangkalan dari pihak tergugat mengenai tanda tangan dan isi akta. Hakim menilai bahwa: *“Selama isi akta di bawah tangan diakui oleh para pihak, maka akta tersebut dapat dijadikan dasar hukum yang sah dalam memutus perkara.”*

Dari kedua putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekuatan akta di bawah tangan bersifat kondisional yakni tergantung pada pengakuan para pihak. Sementara itu, akta otentik langsung mengikat secara hukum dan tidak memerlukan pembuktian tambahan kecuali jika terbukti dipalsukan.

## **5. Perbandingan Akta Otentik dan Akta Bawah Tangan dalam Sengketa Perdata**

Dalam praktik hukum perdata di Indonesia, akta memegang peranan yang sangat penting sebagai alat bukti dalam suatu hubungan hukum, terutama yang berkaitan dengan perjanjian antara para pihak. Secara umum, akta terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Keduanya memiliki perbedaan mendasar baik dari segi bentuk, kekuatan hukum, maupun akibat yuridisnya. Pemahaman terhadap perbedaan tersebut sangat penting, mengingat akta bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi juga berfungsi sebagai bukti hukum yang dapat menentukan hasil suatu perkara perdata di pengadilan.

Akta otentik merupakan dokumen hukum yang disusun oleh pejabat umum yang berwenang, seperti notaris, dalam lingkup kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna atas hal-hal yang tercantum di dalamnya, baik bagi para pihak yang membuatnya maupun bagi ahli waris atau pihak yang memperoleh hak dari mereka. Oleh karena itu, apabila suatu perjanjian dituangkan dalam bentuk akta otentik, maka akta tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam penyelesaian sengketa tanpa memerlukan pembuktian tambahan, kecuali apabila keasliannya diperselisihkan karena dugaan pemalsuan. Keberadaan akta ini memberikan nilai strategis, khususnya dalam menjamin kepastian hukum serta mempercepat proses pembuktian di pengadilan.

Namun demikian, akta otentik tidak terlepas dari kelemahan. Salah satu kelemahan yang sering muncul dalam praktik adalah terbatasnya keleluasaan bagi para pihak dalam menentukan isi perjanjian. Karena pembuatan akta otentik harus mengikuti tata cara dan format yang telah diatur secara ketat, maka ruang negosiasi dan kebebasan pengungkapan kehendak para pihak menjadi lebih sempit. Notaris sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab terhadap keabsahan formil akta dituntut untuk menjaga ketertiban hukum dalam pembuatannya, sehingga sering kali substansi yang ingin dicapai para pihak harus disesuaikan dengan batas-batas hukum yang berlaku. Selain itu, karena notaris bertanggung jawab penuh terhadap akta yang dibuatnya, maka akta otentik yang telah ditandatangani pada umumnya tidak dapat digugat kecuali atas dasar dugaan pemalsuan yang dilakukan oleh notaris. Salah satu bentuk akta otentik yang umum dikenal adalah akta relaas, yakni dokumen resmi yang memuat laporan atau berita acara yang disusun oleh pejabat umum mengenai suatu peristiwa hukum yang secara langsung disaksikannya. Akta jenis ini memiliki kekuatan pembuktian yang sangat tinggi dan secara hukum isinya tidak dapat disangkal, kecuali apabila terdapat dugaan pemalsuan yang dilakukan oleh pejabat pembuat akta tersebut.

Di sisi lain, akta notarial yang disusun dengan melibatkan kehadiran langsung para pihak serta saksi menyerahkan tanggung jawab atas isi perjanjian kepada para pihak yang membuat dan menyepakatinya. Dalam konteks ini, notaris bertindak sebagai pejabat yang

mencatat dan memastikan bahwa proses pembuatan akta dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun ia tidak bertanggung jawab terhadap isi materiil dari perjanjian tersebut. Oleh karena itu, akta notariil tetap dapat dipersengketakan di pengadilan apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau jika isi akta tidak sesuai dengan kesepakatan yang sebenarnya. Sebaliknya, akta di bawah tangan merupakan dokumen yang disusun langsung oleh para pihak tanpa keterlibatan pejabat umum dalam proses pembuatannya. Dokumen ini lahir dari kehendak bersama secara sukarela dan ditandatangani oleh masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Meskipun tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, akta di bawah tangan tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Persyaratan tersebut meliputi adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum untuk membuat perjanjian, objek yang jelas, serta tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, validitas suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk formal dokumennya, melainkan oleh terpenuhinya unsur-unsur hukum tersebut. Akibatnya, akta di bawah tangan tetap dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan selama tidak terdapat penyangkalan terhadap keasliannya oleh pihak yang berkepentingan.

Dalam praktik hukum, tidak jarang akta di bawah tangan ditandatangani di hadapan seorang notaris serta disertai dengan kehadiran dua orang saksi, baik yang berasal dari lingkungan notaris maupun dari masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memberikan bobot pembuktian yang lebih kuat apabila dokumen tersebut menjadi objek sengketa di masa mendatang. Meskipun begitu, status hukum akta di bawah tangan tetap diklasifikasikan sebagai alat bukti bebas, yang berarti nilainya sebagai bukti sangat bergantung pada adanya pengakuan dari para pihak yang terlibat serta pertimbangan hakim dalam proses peradilan. Apabila tidak ada sanggahan dari pihak yang berkepentingan, akta ini memperoleh kekuatan pembuktian secara formil. Sementara itu, kekuatan pembuktian materiil baru dapat dimiliki jika isi dari akta tersebut telah diakui kebenarannya oleh para pihak yang menandatangani.

Di sisi lain, akta otentik kerap dianggap sebagai bentuk akta yang paling lengkap dan sempurna karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, apabila muncul keraguan dari salah satu pihak terkait keabsahan akta tersebut, maka kekuatan pembuktiannya dapat diuji melalui tiga aspek utama, yaitu aspek formil, aspek lahiriah, dan aspek materiil. Ketiga dimensi ini harus saling menunjang dan tidak saling bertentangan agar akta tersebut dapat diterima secara menyeluruh sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

Proses pembuatan akta oleh notaris berlangsung secara transparan dengan kehadiran langsung para pihak yang terlibat dalam perjanjian serta didampingi oleh saksi-saksi. Setiap detail dalam akta harus diteliti secara seksama, mulai dari keabsahan identitas para pihak, penentuan waktu dan lokasi penandatanganan, isi kesepakatan yang disepakati, hingga kelengkapan tanda tangan dari semua pihak yang berkepentingan.

Kecerobohan atau kesalahan dalam salah satu unsur tersebut berpotensi mengurangi validitas pembuktian akta, bahkan bisa menyebabkan perjanjian tersebut dianggap tidak sah secara hukum. Oleh sebab itu, sangat dianjurkan bagi pihak-pihak yang ingin membuat akta untuk meninjau dengan cermat seluruh aspek yang dicantumkan, serta memastikan bahwa tidak terdapat perbedaan pandangan atau keberatan terhadap isi dokumen. Akan jauh lebih bijak apabila perbedaan pendapat muncul dan diselesaikan pada tahap awal penyusunan, ketimbang setelah kontrak berjalan, karena konflik yang timbul belakangan umumnya lebih kompleks dan rentan memicu sengketa hukum. Apabila dilakukan perbandingan, akta otentik memiliki posisi hukum yang lebih kuat dibandingkan akta di bawah tangan, karena disusun oleh pejabat umum yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian penuh yang bersifat mengikat dan tidak memerlukan pembuktian tambahan dalam proses persidangan. Sebaliknya, akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan sebagai alat bukti apabila keabsahannya tidak disangkal dan secara eksplisit diakui oleh para pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, akta di bawah tangan dikategorikan sebagai bukti bebas (*vrije bewijs*), yang kekuatan pembuktiannya sangat bergantung pada pertimbangan subjektif dan keyakinan hakim dalam menilai fakta-fakta yang diajukan.

Meskipun demikian, dalam praktiknya terdapat situasi di mana akta di bawah tangan dapat lebih diandalkan dibandingkan akta otentik, terutama dalam perkara-perkara perdata seperti jual beli. Dalam jenis sengketa ini, hakim tidak hanya mempertimbangkan bentuk formal dokumen, tetapi juga menilai fakta hukum yang terjadi di lapangan, misalnya terkait penyerahan barang (*levering*). Berdasarkan Pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kepemilikan atas suatu barang secara sah berpindah ke pembeli hanya jika telah dilakukan penyerahan secara nyata oleh penjual. Dengan demikian, walaupun suatu transaksi dituangkan dalam akta otentik, tanpa adanya penyerahan barang, maka hak milik belum dianggap berpindah. Dalam kondisi seperti ini, akta di bawah tangan yang menunjukkan bahwa serah terima telah dilakukan secara nyata dapat lebih meyakinkan di mata hakim daripada akta otentik yang tidak mencerminkan pelaksanaan konkret perjanjian.

Pada akhirnya, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan memiliki karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing. Pemilihan jenis akta yang digunakan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak, khususnya terkait kepastian hukum dan pembuktian apabila terjadi sengketa. Yang paling penting, penyusunan akta harus didasarkan pada itikad baik, kesepakatan yang jujur, dan prinsip kehati-hatian agar mampu memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa baik akta otentik maupun akta di bawah tangan merupakan bentuk alat bukti tertulis yang diakui

secara sah dalam sistem hukum perdata Indonesia. Meskipun demikian, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan terkait kekuatan pembuktian, prosedur pembuatannya, dan kedudukan hukumnya dalam konteks penyelesaian sengketa perdata.

Akta otentik disusun oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan, sehingga memberikan kekuatan pembuktian yang utuh dan mengikat, tidak hanya bagi para pihak yang membuatnya, tetapi juga terhadap ahli waris serta pihak ketiga. Kekuatan tersebut meliputi aspek formil, materil, dan lahiriah, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan diperkuat melalui praktik yurisprudensi di pengadilan.

Sebaliknya, akta di bawah tangan memperoleh kekuatan pembuktian hanya apabila para pihak yang menandatangani mengakui isi dan keabsahan dokumen tersebut. Jika terdapat penyangkalan terhadap isi atau tanda tangan, maka akta tersebut harus dilengkapi dengan alat bukti lain agar dapat diterima secara sah di hadapan hukum. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan bersifat terbatas dan tidak memiliki daya ikat langsung terhadap pihak ketiga.

Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain melalui Putusan Nomor 3917 K/Pdt/1986, menegaskan bahwa akta otentik tidak memerlukan dukungan bukti tambahan sepanjang telah memenuhi syarat formil dan materil. Di sisi lain, Putusan Nomor 3035 K/Pdt/2000 menunjukkan bahwa akta di bawah tangan dapat diterima sebagai alat bukti apabila keabsahannya tidak dibantah oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini mencerminkan bahwa dalam praktik pengadilan, kekuatan pembuktian suatu akta tidak hanya ditentukan oleh bentuk hukumnya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual yang terungkap selama proses persidangan.

Dengan demikian, akta otentik tetap menjadi bentuk dokumen hukum yang paling direkomendasikan dalam transaksi hukum yang berisiko sengketa, karena memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih kuat, baik secara normatif maupun dalam praktik pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih bentuk akta saat melakukan transaksi hukum, terutama yang memiliki nilai ekonomis tinggi atau risiko terjadinya sengketa. Pembuatan akta otentik melalui notaris sebaiknya menjadi pilihan utama karena dapat memberikan jaminan pembuktian yang kuat di hadapan hukum. Selain itu, edukasi hukum bagi masyarakat perlu terus ditingkatkan agar kesadaran hukum terkait perbedaan kekuatan pembuktian antara akta otentik dan akta di bawah tangan dapat lebih dipahami secara luas. Penegak hukum dan hakim juga diharapkan tetap mempertimbangkan konteks faktual atau kenyataan yang dapat dibuktikan di lapangan dalam menilai kekuatan masing-masing akta.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Darmawan, Ronaldo, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukariyati Karma.

“Perbandingan Kekuatan Hukum Alat Bukti Otentik dan Perjanjian Bawah Tangan.”  
*Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021).

Husni Thamrin. *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011.

M.H., DR.H. Asmu’i Syarkowi. “KEDUDUKAN AKTA AUTENTIK DALAM HUKUM PERDATA,”  
t.t.

Palit, Richard Cisanto. “Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan.”  
*Lex Privatum* 3, no. 2 (2015).

Putusan Mahkamah Agung No. 3035 K/Pdt/2000 (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2000).

Putusan Nomor 3917 K/Pdt/1986 (Mahkamah Agung Republik Indonesia 1986).

Tampanguma, Clara Ivena, Elko L. Mamesah, dan Harly S. Muaja. “Kekuatan Hukum Pembuktian Dalam Perjanjian Akta Dibawah Tangan.” *Lex Privatum* 9, no. 11 (2021).

Yusup Maulana Sidik, 181000301. “KEABSAHAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN DATA PERSEROAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH DIREKSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.” Other, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN, 2023. <http://repository.unpas.ac.id/62834/>.